



PUTUSAN
Nomor 2513 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERKASA KENTJANA PUTRA, bertempat tinggal di Nakula Nomor 17, Desa Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I Ketut Suastika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr R Goris Gang Teknik Nomor 9 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014; Pemohon Kasasi dahulu/Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

I PUTU SUPARTHA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 51, Banjar/Lingkungan Gerenceng/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Nyoman Darmada, S.H., M.H., dan kawan., sama-sama Advokat & Konsultan Hukum "Nyoman Darmada & Partner's" yang berkantor di Jalan Sutoyo Nomor 30 A. Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2014 November 2012; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

I KETUT SENJAYA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Mahendradata Nomor 89 X Denpasar, dalam hal ini berkapasitas/berkedudukan sebagai pejabat "Notaris/PPAT" yang membuat Akta Nomor 56 tanggal 31 Maret 2008, tentang Hutang Piutang; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat I telah saling mengenal dengan baik satu sama lain, dari tahun 2006, baik secara pribadi maupun dalam hubungan bisnis;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tanpa diberikan tanda terima atau Kwitansi, dengan perincian sebagai berikut

1. Pada tanggal, 5 mei 2007	Rp 70.000.000,00;
2. Pada tanggal, 7 mei 2007	Rp 30.000.000,00;
3. Pada tanggal, 23 mei 2007	Rp 40.000.000,00;
4. Pada tanggal, 6 juni 2007	Rp 26.000.000,00;
5. Pada tanggal, 21 mei 2007	Rp 34.000.000,00;
6. Pada tanggal, 27 maret 2008	Rp 15.000.000,00;
7. Pada tanggal, 31 maret 2008	Rp451.326.375,00;
8. Pada tanggal, 31 maret 2008	<u>Rp233.673.625,00 +</u>

Dengan Total -----Rp900.000.000,00;

(sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Penggugat mempunyai adik yang bernama Kusyadi yang mempunyai hutang di Bank Niaga cabang Denpasar, sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang sudah jatuh tempo yang harus segera dilunasi oleh adik Penggugat (Kusyadi);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2008, Penggugat bercerita mengenai hutang Kusyadi adik Penggugat di Bank Niaga, dengan Tergugat I, maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk membantu mencari kredit di Bank dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa oleh karena adik Penggugat belum mempunyai uang, maka Penggugat berusaha membantu adiknya dengan jalan meminjamkan uang dengan memakai jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 dengan luas 1.800 M2 atas nama I Putu Supartha (Penggugat), yang terletak di Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa pada tanggal 27 februari 2008, Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa pinjaman yang sudah dipinjam secara bertahap sesuai dengan perincian pada point 2 diatas senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) harus dibuatkan Akta perjanjian sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Hutang Piutang, Tergugat I menawarkan untuk membantu mencari kredit di Bank, dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Tergugat I menegaskan dan menyepakati, Apabila Tergugat I tidak bisa mencari pinjaman di bank sebesar Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) dan/atau tidak terealisasi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap mengembalikan pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1.5% perbulan;

- Bahwa karena Penggugat sudah merasa menerima pinjaman uang sebelumnya dari Tergugat I, maka Penggugat diajak ke Kantor Notaris/PPAT I Ketut Senjaya, SH. Oleh tergugat I untuk membuat Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 226, luas 1.800 M2, yang terletak di Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Barat, atas nama I Putu Supartha, yang mana sertifikat tersebut sebenarnya adalah untuk mencari Kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dijanjikan oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat telah menandatangani Akte Nomor 56 tanggal 31 Maret 2008 tentang Perjanjian Hutang Piutang antara I Putu Supartha (Penggugat) dengan Perkasa Kentjana Putra (Tergugat I) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris I Ketut Senjaya, SH dalam hal ini disebut (Tergugat II) yang isinya tidak difahami oleh Penggugat dan Penggugat pun tidak pernah diberi salinan Akta tersebut oleh Tergugat I maupun Tergugat II selaku Notaris/PPAT;
- Bahwa demikian pula Penggugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 31 Maret 2008 dan sampai saat ini Penggugat masih menguasai tanah yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa demikian pula Tergugat I telah semena-mena menentukan suku bunga bank 1,5% per bulan kepada Penggugat, sehingga dalam waktu singkat hutang pokok Penggugat sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun menurut perhitungan Tergugat I menjadi Rp2.904.817.969.20,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma dua puluh rupiah) yang tidak dimengerti oleh Penggugat dengan lembar Angsuran Sliding yang diberikan oleh Tergugat 1 pada tanggal 30 Oktober 2012, jam: 15.15 Wita di Kantor Kuasa Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) di tambah dengan bunga kepada Tergugat I, Tergugat I menolak dengan alasan Tergugat I meminta pengembalian pinjaman disesuaikan dengan yang tertulis di Akte Perjanjian sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1,5 (satu setengah) persen per bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I sudah jelas-jelas mengakui pinjaman Penggugat adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun Tergugat I tetap bersikukuh memaksa Penggugat untuk membayar sesuai dengan nilai yang tercantum di Akta Perjanjian sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 1,5 (satu setengah) persenperbulan;
- Bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian hutang piutang Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: Pihak pertama dikenakan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persen(satu koma lima persen) perbulan, telah dibayar oleh pihak pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total hutang, bilamana pada tanggal yang telah ditentukan diatas (yang dimaksud dalam perjanjian) pihak pertama tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak kedua, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak yang akan dinyatakan dalam suatu akta notaris;
- Bahwa dalam keadaan terdesak, Tergugat I membuat Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh Tergugat I, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan dalam proses memanipulasi Penggugat yang lemah keadaan ekonominya, karena Akta perjanjian Hutang Piutang tersebut dilahirkan tanpa persyaratan kehendak bebas dari penggugat, sehingga Perjanjian tersebut batal demi Hukum sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang isinya: " Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan ";
- Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara ini yaitu oleh karena Tergugat II selaku Pejabat Notaris/PPAT yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan menerbitkan Akta Perjanjian hutang – piutang Nomor 56 tanggal 31 Maret 2008 adalah cacat yuridis dan harus batal Demi Hukum, karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH perdata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 adalah perbuatan melanggar Hukum sesuai pasal 1335 KUHPerdara;
3. Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat 1 adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi Hukum Akta perjanjian hutang piutang Nomor 56 tanggal 31 maret 2008;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri – sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 705/Pdt.G/2012/PN Dps., tanggal 2 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenper bulan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenper bulan terhitung sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Maret 2011 secara tunai;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 120/PDT/2013/PT DPS, tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding melalui perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 705/Pdt.G/2012/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2014;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Tergugat I/

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Keberatan I:

Judex Facti/pengadilan tinggi denpasar keliru menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar/*Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangannya yang mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 2 April 2013 Nomor 705/Pdt.G/2012/PN Dps., dapat dipertahankan atau dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru, sebab pertimbangan hukum Pengadilan Negeri/Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sesungguhnya mengandung kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama cq. Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya tanggal 2 April 2013 Nomor 705/Pdt.G/2012/PN Dps., (halaman 14 sampai dengan 15) menyatakan sebagai berikut:

- ✓ Menimbang bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura seperti yang diatur di dalam RBg, bahwa sistem kebenaran yang dianut dalam dunia peradilan perdata menganut sistem kebenaran formal, sehingga apa yang tertulis didalam akte autentik adalah dianggap benar adanya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, yang mana apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti P-2 (yang merupakan akte notaris) dan bukti T 1 -1 (yang merupakan akte PPAT), maka apa yang tertulis dalam bukti P-2 dan T I – 1

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar, kecuali ada bukti yang dapat digunakan untuk menganulir apa yang tertulis didalam kedua akta tersebut;

- ✓ Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa pada waktu Penggugat membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I seperti yang tersebut dalam bukti P-2 dan bukti T 1 -1 adalah dalam keadaan yang tidak bebas, atau dengan perkataan lain Penggugat tidak mempunyai kehendak yang bebas, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;
- ✓ Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, akan tetapi dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satu buktipun yang menyatakan/membuktikan tentang keadaan/kehendak Penggugat yang tidak bebas pada waktu membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan perjanjian diantara Penggugat dengan Tergugat I seperti yang tertera dalam bukti P-2 dan T I – 1 haruslah dinyatakan sah dan petitum gugatan angka 2 dan 4 haruslah ditolak;

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Hakim Pertama secara implisit mengakui dan menyatakan sah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sesuai sebagaimana tercantum dalam Salinan Akta Perjanjian Nomor 56, tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda bukti P.2; yang mana Penggugat mengakui berhutang uang kepada Tergugat I sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenper bulan dan sebagai jaminan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I tersebut, Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk memasang hak tanggungan terhadap sebidang tanah milik Penggugat dengan sertipikat hak milik nomor 226/Desa Pamecutan Kaja seluas 1800 M2, sehingga berdasarkan bukti T 1 -1 sampai dengan T 1 -4 pada tanggal 13 Februari 2009 terhadap hutang Penggugat tersebut telah dibuatkan akta pemberian hak tanggungan oleh Tergugat II yang selanjutnya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5858/2009;

Keberatan II:

Pertimbangan Hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar Mengandung Kontradiksi, Atau Antara Satu Dengan Lainnya Saling Bertentangan;

Bahwa Hakim Pertama/Pengadilan Negeri Denpasar yang di dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Petitum Gugatan Angka 2 Dan 4

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah Ditolak, berarti Hakim Pertama telah menyatakan terbukti Hutang Penggugat adalah sebesar 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Akan tetapi anehnya ternyata dalam pertimbangan hukum selanjutnya Hakim Pertama mempertimbangkan:

- ✓ Menimbang bahwa apabila diteliti bukti P-3 yang diakui oleh Tergugat I, dihubungkan dengan bukti T-1.1 bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah diadakan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2012 untuk membahas jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat-I dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I telah menyodorkan bukti P-3, yang mana dalam bukti P-3 tersebut tertulis bahwa jumlah hutang awal (hutang pokok) Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 31 Maret 2008 adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenbulan dan hal tersebut diperkuat lagi dengan bukti P-6 yang merupakan tulisan tangan Tergugat I yang memperkuat bukti bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- ✓ Menimbang bahwa walaupun secara formil tertulis didalam bukti P-2 yang diperkuat dengan bukti T 1 -1, bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) akan tetapi ternyata secara materiil Penggugat dengan Tergugat I telah bertemu dan Tergugat I telah menyodorkan hitung-hitungan piutangnya kepada Penggugat seperti yang tertulis dalam bukti P-3 yang diperkuat oleh bukti P-6, yaitu hitung-hitungan yang rinci beserta tanggal-tanggal pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan ternyata berdasarkan hitung-hitungan rill tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa jumlah hutang pokoknya kepada Tergugat I adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), sehingga dengan mengedepankan pada azas keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan negoisasi ulang terhadap piutang Tergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa hutang pokok sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenper bulan;
- ✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persenper bulan, sehingga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I seperti yang tertulis dalam bukti P.2 dan T 1 -1 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi tidak berlaku lagi, oleh karenanya Petition Gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan seperti tersebut di atas jelas sangat merugikan Pemohon karena tidak/kurang memenuhi *rasa keadilan* dan *Judex facti* tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan negosiasi ulang terhadap piutang Tergugat I kepada Penggugat, yaitu berupa hutang pokok sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 (satu setengah) persen per-bulan; Bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri (hlm 16 – Putusan Nomor 705/Pdt.G/2012/PN Dps., tanggal 2 April 2013) yang menyatakan bahwa secara formil tertulis didalam bukti P-2 yang diperkuat dengan bukti T.1-1, bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); seharusnya Hakim Pertama dan *Judex Facti* mempertimbangkan dan menyatakan bahwa dengan dibuatnya Akta Perjanjian Nomor 56, tanggal 31 Maret 2008 para pihak telah setuju mengesampingkan kesepakatan yang telah dibuat berkenaan dengan jumlah hutang semula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa besarnya utang riil adalah hanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang telah disepakati sesuai hasil pertemuan kedua belah pihak, sehingga penulisan jumlah uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam Akta Notaris, tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga dapat dibatalkan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERKASA KENTJANA PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKASA KENTJANA PUTRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2513 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)